



KEJAKSAA REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN  
**KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG**

Jl. Jend. Sudirman No. 204, Majjelling, Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : KEP-1/P.4.30/Cp.2/05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI PENGHUBUNG PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

- Dasar : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
2. Untuk mewujudkan maksud tersebut guna melaporkan pelaksanaan tugas maka dipandang perlu menunjuk Pegawai penghubung pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Publik Nasional;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020;
11. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Januari 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-18/C.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 hal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI PENGHUBUNG PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG.

- KESATU** : Penunjukan Pegawai penghubung pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang atas nama :
- Nama : Tri Julliyanto, A.Md.  
NIP/NRP : 199507242022031003  
Pangkat/Gol : Madya Darma (II/c)  
Jabatan : Staf Intelijen  
No. WA : 085892241817  
Email Satker: kejadi.sidenrenggrappang@kejaksaan.go.id
- KEDUA** : Pegawai Penghubung Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang yang bertugas melakukan pembuatan akun SIPPN untuk satuan kerja Kejaksaan Negeri dan melakukan pengisian aplikasi SIPPN dengan Alamat website <https://sipp.menpan.go.id>;
- KETIGA** : Pegawai Penghubung diwajibkan bergabung dengan group telegram Reformasi Birokrasi untuk menerima panduan/informasi lebih lanjut;
- KEEMPAT** : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di Sidenreng Rappang

Pada tanggal 16 Mei 2024

Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang



**NURUL HIDAYAT, S.H., M.H.**

JAKSA MADYA NIP. 19690822 199603 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
5. Arsip.